



IMPLEMENTASI PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT OLEH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Eva Nora Dwi Susanti, Edi Haskar, Fery Chofa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: evaanora841@gmail.com , edihaskar61@gmail.com & fchofa@yahoo.com

Abstract

Community Organizations, hereinafter referred to as Ormas, in all their forms exist, grow and develop in line with the historical development of social, national and state life. One of the tasks of the Regional Government is to oversee the activities of Community Organizations, in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 56 of 2017 concerning Supervision of Community Organizations within the Ministry of Home Affairs and Regional Governments. The party authorized to oversee the activities carried out by Community Organizations is the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol). In carrying out supervision, it is necessary to have an active role from the Office of National Unity and Politics of the city of Bukittinggi towards the activities of community organizations in the city of Bukittinggi. This study aims to determine the implementation of supervision of Community Organizations by the Office of National Unity and Politics of the City of Bukittinggi based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 56 of 2017 concerning Supervision of Community Organizations, to determine the obstacles and efforts made by the Bukittinggi City government to overcome obstacles in the supervision of Community Organizations . This research is descriptive in nature, namely research that aims to provide data that is as precise as possible about the situation that is the object of research. The approach method used is empirical juridical method, with 2 (two) data sources, both primary data, namely interviews from sources in the office of National Unity and Politics in the city of Bukittinggi and secondary data. Based on the results of the research, supervision of mass organizations by the community is carried out through reports submitted in writing or not in writing. Meanwhile, external supervision of Ormas by the government, both by ministers, governors, regents and mayors, is carried out according to the level of government. The obstacles in supervision are the obstacles faced by the Kesbangpol Office in terms of oversight of Ormas including the following: Insufficient budget for operations; When there is a change in the Ormas secretariat, it is rare for the Ormas to report to the Kesbangpol Office; Lack of Human Resources in terms of forming a team of field supervisors

Keywords: *Community Organization, Supervision, National Unity And Politics*

Abstrak

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Adapun yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Dalam melaksanakan pengawasan perlu adanya

peran aktif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bukittinggi terhadap kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengatasi kendala dalam pengawasan Organisasi Masyarakat. Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan 2 (dua) sumber data baik data primer yaitu wawancara dari nara sumber pada lingkungan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bukittinggi dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan ormas oleh masyarakat dilakukan melalui laporan disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan Ormas secara eksternal oleh pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, bupati maupun wali kota dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Adapun kendala dalam pengawasan yaitu Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor kesbangpol dalam hal pengawasan Ormas diantaranya sebagai berikut: Anggaran untuk operasional tidak mencukupi; Dalam terjadi perpindahan sekretariat Ormas, jarang Ormas yang melaporkan ke Kantor kesbangpol; Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan.

Kata Kunci: *Organisasi Masyarakat, Pengawasan, Kesatuan Bangsa Dan Politik*

A. PENDAHULUAN

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu:²

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warga Negara Republik Indonesia ke arah :
 - a) Makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;
2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi

¹ J. Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 395

² Wibowo, Catur dan Herman Harefa, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. 1, 2015, hlm. 1

masyarakat Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dilihat dari fungsinya ormas berperan sebagai penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, sekaligus Ormas memberikan kontribusi positif.³ Ormas seharusnya dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Ormas dalam konteks kehidupan sosial politik juga turut andil dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan, sehingga dapat menopang kesatuan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan hal diatas, peranan Ormas sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sebagai sebuah negara hukum yang demokratis pengakuan terhadap Ormas menjadi sangat penting karena sifat Ormas yang membawa suara, aspirasi dan sekaligus kontrol masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah.⁴ Kondisi organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Bukittinggi saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya organisasi kemasyarakatan yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Selain itu, dalam pelaksanaan aktivitasnya masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam laporan kegiatan yang dilaporkan kepada Kantor kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi.

Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder, ditemukan berbagai fakta mengenai realitas permasalahan Ormas di Kota Bukittinggi, salah satu masalahnya yaitu tentang legalitas. Berdasarkan data yang dihimpun dari kantor kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi pada tahun 2022

³ M. Yahya Harahap, *Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 45

⁴ Mardaningrum Wahyuningtias, "Kedudukan Organisasi Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdemokrasi [Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia]", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Tahun 2018, hlm. 67.

terdapat 89 Organisasi Masyarakat yang melaporkan keberadaannya ke pemerintah Kota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan hal tersebut, salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).⁵

Berdasarkan Pasal 41 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Bupati/Wali Kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum di daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya sebagaimana yang dimaksud untuk meningkatkan kinerja Organisasi Masyarakat serta menjamin terlaksananya tujuan dan fungsi Organisasi Masyarakat maka diperlukan suatu pengawasan.⁶

Hal ini berarti bahwa antara Hak dan Kewajiban dari Pemerintah Daerah maupun Organisasi Masyarakat sangat berkaitan. Dalam hal ini pemerintah Kota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berwenang dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan organisasi masyarakat di lingkungan kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya peran aktif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bukittinggi terhadap kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kota Bukittinggi. Namun, dalam praktek dilapangan terdapat permasalahan yang di dapati pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kota Bukittinggi yaitu bagaimana implementasi pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, apa saja kendala dalam pengawasan Organisasi Masyarakat

⁵ Catur Wibowo Dan Herman Harefa, Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah, Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri, *Jurnal Hukum*, Vol. I, No. I, Februari 2015, hlm. 1

⁶ Herdiansah, 2016, Ari Ganjar, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Sosioglobal*, Vol. 1 No. 1, Desember 2016, hlm. 4

oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi juga untuk mengetahui kendala dalam pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷ Sumber data yang didapatkan ada dua yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui hasil wawancara dengan pihak yang terkait dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama Kepala Kantor pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dan Kasi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi serta studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengawasan Organisasi Masyarakat Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pelaksanaan Pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi.⁸ Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu

⁷ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 10

⁸ SittiYunitaKadir, *Efektifitas Kinerja Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016, hlm. 1

organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi.⁹

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, pelaksanaan bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Selanjutnya, pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰

Pengertian Pengawasan adalah suatu proses atau tahapan dimana untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan juga dapat diketahui sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, maupun kendala-kendala yang dihadapi maupun yang akan terjadi dimasa mendatang. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan bukan semata-mata hanya untuk mencari-cari kesalahan terhadap seseorang maupun kelompok masyarakat, melainkan pengawasan dilakukan guna menemukan apa yang belum sesuai terhadap hal pencapaian.

Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sebagaimana yang dimaksud untuk meningkatkan kinerja Organisasi Masyarakat serta menjamin terlaksananya tujuan dan fungsi Organisasi Masyarakat, maka diperlukan suatu pengawasan. Hal ini dapat dikatakan bahwa antara Hak dan Kewajiban dari Pemerintah Daerah maupun Organisasi Masyarakat sangat berkaitan

⁹ Anthon F Susanto, *Wajah peradilan kita*, Bandung; Refika Aditama, 2004, hlm. 55.

¹⁰ Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang; Setara press, 2012, hlm. 126

dengan hasil kerja yang dilaksanakan baik itu oleh pegawai maupun organisasi secara menyeluruh.

Jenis pengawasan untuk Organisasi Masyarakat di Kota Bukittinggi dilakukan dengan dua kategori yaitu:¹¹

a. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan oleh individu dan/atau lembaga yang berada di dalam internal Organisasi Masyarakat, sesuai dengan mekanisme AD dan ART yang terdapat dalam masing-masing peraturan Organisasi Masyarakat.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bentuk pengawasan eksternal adalah dapat berupa pengaduan dari masyarakat yang nantinya akan di sampaikan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang berwenang untuk kemudian laporan tersebut dirapatkan oleh Pemerintah Daerah, agar nantinya segera ditindak lanjuti melalui Monitoring secara langsung.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kantor kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi pada tahun 2022 terdapat 89 Organisasi Masyarakat yang aktif.¹² Ormas dalam menentukan bidang kegiatannya sebaiknya harus sesuai dengan asas, fungsi, dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas. Dengan adanya aturan mengenai ormas dalam Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013, diharapkan dapat menjalankan peran serta fungsinya selaras dengan bidang kegiatan masing-masing yang selaras dengan semangat undang-undang Ormas yang ingin menempatkan Ormas dalam kedudukannya sebagai wadah menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sekaligus sebagai wadah partisipasi dalam pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam poin menimbang UU

¹¹ Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: MaPPi-FHUI, 2003, hlm. 47.

¹² Data Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di kota bukittinggi Tahun 2021. Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi

Ormas, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan kegiatan ormas berdasarkan fungsinya dilakukan oleh bidang bimbingan umum dan bimbingan kemasyarakatan.¹³ Menurut Kasi bimbingan umum dan bimbingan masyarakat, Yenni Fitra Yanti, SH Untuk menjamin aktivitas Ormas di Kota Bukittinggi pelaksanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 agar sesuai dengan rencana dan program kerja agar terjamin terlaksananya fungsi dan tujuan ormas.¹⁴

Khusus pengawasan oleh masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yenny Fitra Yanti, SH merinci, dilakukan melalui laporan. Pengaduan disampaikan kepada menteri, gubernur atau wali kota/ bupati sesuai tingkatan dan domisili Ormas. Pengaduan itu dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaduan secara tertulis difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah (Pemda).¹⁵ Sedangkan, pengawasan Ormas secara eksternal oleh pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, bupati maupun wali kota dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Saat ini, di Kota Bukittinggi berdasarkan laporan tahun 2022 terdapat 89 Ormas yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dimana peraturan penerbitan SKT dilakukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini merupakan regulasi baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017, terkait tata

¹³ Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 25

¹⁴ Hasil wawancara ibu Yenni Fitra Yanti, SH, Kasi Bimum dan Bimas di kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi Pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

¹⁵ Hasil wawancara ibu Yenni Fitra Yanti, SH, Kasi Bimum dan Bimas di kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi Pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

cara pendaftaran dan sistem informasi Ormas yang mana semula sebelum ada regulasi ini, SKT diterbitkan oleh Kesbangpol Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

Kesbangpol Kota Bukittinggi sendiri dalam hal ini hanya menerima dan merekomendasikan permohonan SKT dari pengurus Ormas yang mendaftarkan lembaganya guna mendapatkan SKT tersebut. Untuk Ormas yang strukturnya secara nasional, Wajib menyampaikan laporan secara berkala, baik mengenai kegiatan ataupun ada pergantian pengurus. Adapun mekanisme Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yaitu:¹⁶

- a. Laporan Masuk
- b. Monitoring
- c. Evaluasi oleh tim terpadu
- d. Konfirmasi
- e. Kerjasama
- f. Memberikan Rekomendasi

2. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pengawasan Organisasi Masyarakat

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia.¹⁷ Sementara itu, Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan, terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kesbangpol, sehingga Kesbangpol kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan.¹⁸

Beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain:¹⁹

¹⁶ Hasil wawancara ibuYenni Fitra Yanti, SH, Kasi Bimum dan Bimas di kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi Pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁷ Yasraf Amir Piliang, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan dalam jagad raya*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 53

¹⁸ Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Redaksi, 2001, hlm. 35

¹⁹ Muhammad Firdaus, Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), *jurnal Skripsi*, Program studi ilmu Huum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm 3

- a. Tidak setiap tahun fasilitasi ada,
- b. Tidak semua ormas dapat terfasilitasi,
- c. *Follow up* pelatihan-pelatihan yang ada kurang maksimal,
- d. Lambannya pembuatan laporan keuangan
- e. Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan ormas tidak jelas,
- f. Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan ormas,
- g. Masalah fasilitasi pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan SDM,
- h. Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien,
- i. Terlalu banyak aturan yang mengikat,
- j. Sering terjadi ketidak sinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan,
- k. Belum seimbang system inovasi antara lembaga/Pemda dengan ormas,
- l. Tidak cukupnya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan ormas,
- m. Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan ormas,
- n. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, khususnya di Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya.

Sedangkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain:²⁰

- a. Memberikan pelatihan-pelatihan seperti *capacity building* dan *training of trainer (TOT)*,
- b. Menyiapkan sarana pelatihan,
- c. Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat,
- d. Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran,
- e. Mempermudah ijin-ijin ormas,
- f. Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus,

²⁰<http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas> hadapi perkembangan-dunia-global, diakses pada tanggal 28-07-2022, pukul 20:05 Wib.

- g. Arahan pembinaan manajemen organisasi,
- h. Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya. Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala yang dihadapi oleh bakesbangpol dalam hal pengawasan Ormas diantaranya sebagai berikut:²¹

- a. Anggaran untuk operasional tidak mencukupi;
- b. Dalam terjadi perpindahan sekretariat Ormas, jarang Ormas yang melaporkan ke Bakesbangpol;
- c. Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan;
- d. Organisasi perangkat daerah Kesbangpol yang masih kantor yang menyebabkan rentang kendali tugas pengawasan ormas tidak tercakup dengan baik

Kendala lainnya yang dialami oleh Kantor kesbangpol dilapangan selama ini adalah dalam hal pengawasan Ormas yang berbadan Hukum yang langsung didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM, sehingga memberikan peluang kepada Ormas-Ormas yang didirikan dengan domisili yang tidak jelas keberadaannya. Oleh karena itu, pendirian Ormas yang berbadan Hukum didirikan dengan Akta Notaris tanpa dilakukan pengecekan lokasi sekretariat oleh Notaris. Hal itu sangat berbeda dengan pola pendirian suatu Ormas yang Tidak berbadan hukum yang lebih terpantau oleh pihak pemerintah (Kantor kesbangpol), karena sebelum dikeluarkan suatu SKT, pihak Kantor kesbangpol melakukan pengecekan sekretariat Ormas yang akan didaftarkan, sehingga lebih mudah dilakukan pendataan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kesbangpol untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya:

- a. Mempermudah ijin- ijin ormas

²¹ Hasil wawancara ibuYenni Fitra Yanti, SH, Kasi Bimum dan Bimas di kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi Pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 10.00 WIB

- b. Memberikan dan menyiapkan sarana pelatihan
- c. Arahan pembinaan manajemen organisasi
- d. Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam pengurusan bidang perijinan

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dalam pengawasan ormas oleh masyarakat dilakukan melalui laporan. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaduan disampaikan kepada menteri, gubernur atau wali kota/ bupati sesuai tingkatan dan domisili Ormas. Sedangkan pengawasan Ormas secara eksternal oleh pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, bupati maupun wali kota dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Namun, Kesbangpol masih belum meningkatkan pengawasan terhadap organisasi masyarakat yang belum mendaftar. Sebaiknya Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Kantor Kesbangpol meminta dukungan dan partisipasi dari seluruh instansi dalam melaksanakan ketugasan di Bidang pembinaan ormas agar lebih optimal.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor kesbangpol dalam hal pengawasan Ormas diantaranya sebagai berikut: Anggaran untuk operasional tidak mencukupi; Dalam terjadi perpindahan sekretariat Ormas, jarang Ormas yang melaporkan ke Kantor kesbangpol; Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan. Untuk mengatasi kendala- kendala tersebut maka pihak Kesbangpol melakukan beberapa upaya diantaranya mempermudah ijin- ijin ormas, memberikan dan menyiapkan sarana pelatihan, arahan pembinaan manajemen organisasi, memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam pengurusan bidang perijinan.

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

Buku:

Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan kita*, Bandung; Refika Aditama, 2004.

- J. Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: MaPPi-FHUI, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Redaksi, 2001.
- Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara press, 2012.
- Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Yasraf Amir Piliang, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan dalam jagad raya*, Bandung: Mizan, 2001.
- Jurnal :**
- Catur Wibowo Dan Herman Harefa, Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah, Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri, *Jurnal Hukum*, Vol. I, No. I, Februari 2015
- Herdiansah, Ari Ganjar, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Sosioglobal*, Vol. 1 No. 1, Desember 2016
- Muhammad Firdaus, Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), *jurnal Skripsi*, Program studi ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No 1, 2020
- Mardaningrum Wahyuningtias, "Kedudukan Organisasi Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdemokrasi {Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Tahun 2018
- Sitti YunitaKadir, Efektifitas Kinerja Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016
- Wibowo, Catur dan Herman Harefa, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. 1, 2015.

Internet

<http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas>

hadapiperkembangan-dunia-global, diakses pada tanggal 28-07-2022, pukul 20:05 Wib.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan